



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N NOMOR 1366/Pdt.G/2017/PA.Sbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Sumber telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga pendidikan SD., sebagai Penggugat ;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas pendidikan SLTP, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di dalam persidangan ;

Setelah memeriksa alat - alat bukti di dalam persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya ter-tanggal 01 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 01 Maret 2017 dengan register perkara Nomor 1366/Pdt.G/2017/PA.Sbr, telah mengemukakan hal-hal dan alasan sebagai berikut :

bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 03 Oktober 2002, dicatat di Kantor Urusan Agama, dengan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

742/25/X/2002 Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-04/kua.12.09.22/PW.01/02/2017 tanggal 28 Februari 2017;

2. bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak ;
3. bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
4. bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Juli tahun 2016 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perseilishan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Agustus tahun 2016;
5. bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat kurang/tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
6. bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan ;;
7. bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil – dalil / alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 1366/Pdt.G/2017/PA.Sbr pada tanggal 06 Maret 2016 sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang selanjutnya yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 1366/Pdt.G/ 2017/PA.Sbr pada tanggal 06 April 2016 sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk rukun kembali dan tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karenanya Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, maka dikakukan pemeriksaan pokok perkaranya tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatan cerainya telah mengajukan alat alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy dari Kartu Tanda Penduduk NIK 3209055009820015, tanggal 11 Agustus 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, ternyata sesuai (bukti P.1) ;
2. Foto copy dari Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor 742/25/X/2002 , bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama , ternyata sesuai (bukti P.2) ;
3. Asli Surat keterangan Nomor B.478/Kk.10.09/III/PW.01/06/2017, tanggal 6 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, yang isinya menerangkan bahwa sampai sekarang pendistribusian buku dupli-kat kutipan akta nikah terjadi kekosongan, (bukti P.3) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi - saksi, yaitu :

1. saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal hal sebagai berikut :

- bahwa saksi diminta Penggugat untuk memberikan keterangan berkaitan dengan rumah tangga Penggugat ;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;
- bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat ;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat ;
- bahwa saksi tahu pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 03 Oktober 2002 ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat ;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang anak ;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2016 keharmonisan rumah tangga tersebut mulai memudar disebabkan Tergugat kurang / tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga ;
- bahwa karena masalah tersebut antara Penggugat dan Ter-gugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
- bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2016 telah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang kurang lebih 7 bulan ;
- bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan jalan menasihatinya, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

2. saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa saksi diminta Penggugat untuk memberikan keterangan berkaitan dengan rumah tangga Penggugat ;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;
- bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat ;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat
- bahwa saksi tahu pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 03 Oktober 2002 ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat ;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang anak ;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2016 keharmonisan rumah tangga tersebut mulai memudar disebabkan Tergugat kurang / tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga ;
- bahwa karena masalah tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
- bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2016 telah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai seka-rang kira-kira 6 bulan lebih ;
- bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan jalan menasihatinya, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut dan keterangan saksi - saksi tersebut di atas, Tergugat tidak dapat memberikan tanggapan, karena tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal - hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan telah dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak ada eksepsi dari Tergugat atas kompetensi relatif dan sesuai dengan bukti P.1, berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti tempat kediaman Penggugat dan Tergugat berada di Wilayah Kabupaten Cirebon, maka pengajuan gugatan cerai Penggugat aquo secara formil dapat diterima, hal ini sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat tersebut di atas mengacu pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas relaas tersebut di atas, namun ternyata Tergugat sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tidak pernah datang menghadap, sedang kan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat berdasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu, maka perkara ini diperiksa dengan tanpa hadir Tergugat dan dapat diputus tanpa kehadirannya. Hal ini sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama di dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang artinya sebagai berikut :

“Apabila Tegugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat alat bukti yang diajukan dan menjatuhkan putusannya “;

Menimbang, bahwa berdasarkan butki P.2 berupa foto copy dari Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor 742/25/X/2002 atas nama HERI PRIANTO dan KUNTASI, terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan butki P.3 berupa asli Surat keterangan Nomor B.478/Kk.10.09/III/PW.01/06/2017, tanggal 6 Febru-ari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, yang isinya menerangkan bahwa buku duplikat kutipan akta nikah terjadi kekosongan ;

Menimbang, bahwa atas bukti P.2 tersebut Majelis Hakim meni-lai bukan merupakan bukti autentik dari Pejabat publik (Pejabat Pen-catat Nikah) yang berkompeten yang dapat dijadikan alat bukti atas keabsahan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi baru merupakan bukti awal ;

Menimbang, bahwa bukti autentik dari Pejabat publik (Pejabat Pencatat Nikah) yang berkompeten terkait keabsahan hukum per-kawinan adalah Kutipan Akta Nikah sesuai ketentuan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomo 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 27 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila buku Kutipan Akta Nikah tidak ada / hilang dapat diganti dengan buku Duplikat Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti autentik dari Pejabat publik (Pejabat Pencatat Nikah) sesuai dengan isi keterangan tersebut dalam bukti P.3 ternyata buku Duplikat Kutipan Akta Nikah mengalami kekosongan, maka Pejabat publik (Pejabat Pencatat Nikah) tidak dapat mengeluarkan karena tidak ada distribusi dari Kementerian Agama Kabupaten yang berkompeten ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata Duplikat Kutipan Akta Nikah mengalami kekosongan (bukti P.3) dan apabila bukti P.2 dihubungkan dengan bukti P.3, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti secara hukum sejak tanggal 03 Oktober 2002 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang, maka Tergugat dianggap tidak peduli terhadap haknya akibat dari adanya cerai gugat Penggugat tersebut, sehingga oleh karenanya menjadi petunjuk dan patut diduga menjadi bukti awal terhadap adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh fakta yang riil dan jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 orang saksi di bawah sumpah yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan nilai keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya telah terurai dengan jelas tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata nilai keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan saling meneguhkan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, maka ketera-ngan saksi saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil ber-nilai pembuktian untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti awal dan juga penilaian terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua orang saksi tersebut di atas berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa sejak bulan Juli 2016 keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai retak karena disebabkan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan/ nafkah rumah tangga ;
- bahwa karena masalah tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2016 telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang 6 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut serta terlepas dari dan siapa yang bersalah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah secara terus menerus diantara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan saling mem-butuhkan antara suami isteri tersebut, khususnya di dalam saling memenuhi hak dan kewajiban masing - masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan cerai Penggugat sebagaimana terurai dalam positanya menjadi terbukti. Oleh karena nya gugatan Penggugat pada petitum angka 3 aquo dapat dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 125 ayat (1) dan alasan gugatan cerainya telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab Fiqh al - Sunnah, juz II : 248, diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang artinya sebagai berikut :

“ Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamai kan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk tertib dan terciptanya administrasi bidang perceraian, maka secara exofficio Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon, yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat serta ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon, yang mewilayahi tempat dilangsungkan perkawinannya kedua belah pihak guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang Perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengi-rimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Ke Kantor Urusan Agama, yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat serta ke Kantor Urusan Agama, yang mewilayahi tempat dilangsungkan perkawinannya kedua belah pihak guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sumber pada hari Rabu, tanggal 19 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 Hijriyyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim, oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN**, sebagai Hakim Ketua dan **Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH** serta **Drs. EPOY ROSMANA, SH**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh **DEDI SUPRIADI, S.Sy**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta Penggugat tanpa hadir Tergugat ;

HAKIM KETUA,

Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,



Drs. YEYEP JAJA JAKARTIA, SH

Drs. EPOY ROSMANA, SH

PANITERA PENGGANTI,

DEDI SUPRIADI, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 40.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : | Rp. 75.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | : | Rp. 170.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,- + |

Jumlah : Rp. **326.000,-**

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia